



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL HUSAIN KELING
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PESERTA DIDIK

NOMOR : 088/SMK.AH/MoU/I/2020
NOMOR : 01/HM.03.1-SPj/3320/I/2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Al Husain Keling yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Al Husain Keling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Al Husain Keling, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas peserta didik yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kapasitas peserta didik pada SMK Al Husain Keling.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan magang siswa/praktik kerja lapangan (PKL).
2. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih pemula bagi siswa peserta didik dalam pembelajaran kepemiluan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi program dan kegiatan PIHAK KEDUA dalam hal sosialisasi pendidikan pemilih pemula bidang kepemiluan, meliputi :
 1. Tatap muka.
 2. Kunjungan rumah pintar Pemilu.
 3. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS.
- b. PIHAK PERTAMA bersedia menjaga nama baik PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA bersedia menerima pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam hal magang siswa/praktik kerja lapangan (PKL).
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan pemilih pemula bidang kepemiluan.
- c. PIHAK KEDUA bersedia mendukung pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang demokratis.
- d. PIHAK KEDUA bersedia menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada 2 Januari 2023.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerja sama ini seaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat bersama.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara



Subchan Zuhri

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Al-Nuain Keling



Ismoyo